



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 155/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya tujuan dan sebagai syarat akreditasi perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Sekolah Pascasarjana;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- Kesatu : Mengangkat Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019 bertugas untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Pascasarjana yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Diponegoro.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Semarang, 19 Desember 2019



DEKAN,
DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan SPS Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 155/UN7.5.12/SK/2019
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN VISI MISI, TUJUAN
DAN SASARAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dr. RB. Sularto, SH., M.Hum
Pengarah : Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc
Ketua : Prof. Dr. Hadiyanto, S.T., M.Sc
Wakil Ketua : Dr. Ing Sudarno, ST., M.Sc
Anggota : 1. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA
2. Dr. Eng. Maryono, ST, MT
3. Dr. Suryono, S.Si., M.Si
4. Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes
5. Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T
6. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si

Semarang, 19 Desember 2019



DEKAN,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005